

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI ATAS PENJUALAN OBJEK HARTA BERSAMA OLEH SUAMI DENGAN PENGUNAAN DOKUMEN PALSU

**Melpa Tambunan**  
**melvat10@gmail.com**  
**STIH Painan, Banten**

---

## ABSTRAK

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam perkawinan, sehingga semua harta yang diperoleh tersebut akan menjadi milik bersama suami dan istri. Harta bersama apabila mau dialihkan atau dijual oleh suami maka harus mendapatkan persetujuan dari istri dan begitu pula sebaliknya. Harta yang diperoleh sebelum pernikahan disebut harta bawaan yang sifatnya melakat pada masing-masing yang membawanya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Rumusan masalah adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap istri atas penjualan objek harta bersama oleh suami dengan penggunaan dokumen palsu dan bagaimana akibat hukum terhadap penjualan objek harta bersama oleh suami tanpa persetujuan istri dengan mempergunakan dokumen palsu.

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum terhadap istri untuk mencegah terjadinya penjualan objek harta bersama oleh suami berupa sita marital dan perjanjian harta dan perlindungan hukum represif berupa tindakan yang dilakukan untuk memulihkan hak-hak istri apabila objek harta bersama tersebut sudah dijual, berupa litigasi dan non litigasi. Akibat hukum atas penjualan objek harta bersama tanpa persetujuan istri dengan penggunaan dokumen palsu berimplikasi terhadap penjualan tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan dan batal demi hukum.

**Kata kunci** : Perlindungan, Dokumen, Palsu

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bentuk kefitrahan manusia, dimana manusia antara laki-laki dan perempuan memiliki saling ketertarikan kemudian memutuskan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Maka dari itulah, perkawinan sebagai ikatan yang suci juga diatur sedemikian rupa dalam hukum positif serta hukum Islam di Indonesia (Projodikoro, 1981). Perkawinan diharapkan akan membentuk sebuah keluarga yang akan melahirkan keturunan, sehingga akan menjadi keluarga yang utuh yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga.

Sebagaimana bentuk muamalah atau hubungan keperdataan lain, perkawinan juga memiliki tujuan dalam perjalanan dan prosesnya, namun tentu perkawinan memiliki perbedaan spesifik daripada bentuk muamalah manusia lain, seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lain sebagainya. Adapun perbedaan spesifik hubungan perkawinan dengan muamalah lain (Kenedi, 2018) adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan terjadi karena adanya kesepakatan, pertimbangan, dan proses pemutusan yang cukup panjang, sehingga perkawinan bukan dilaksanakan secara sukarela;

- b. Laki-laki dan perempuan dalam perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan diperbolehkan mengadakan kesepakatan atau perjanjian yang disusun berdasarkan kehendak dan kesepakatan kedua belah pihak;
- c. Laki-laki dan perempuan yang setuju dalam menyusun perjanjian perkawinan tersebut juga berhak untuk menyepakati atau tidak menyepakati perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama;
- d. Perjanjian perkawinan harus dapat disusun dengan memperhatikan Batasan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh berupa perjanjian perkawinan yang melanggar hukum/undang-undang.

Tujuan perkawinan adalah secara prinsip berbeda dengan persetujuan-persetujuan lainnya, seperti : persetujuan jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain-lain. Aspek hukum perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian yang mempunyai dan mengandung tiga karakter khusus (Prodjohamidjojo, 1980), yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut, berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukumnya;
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Mayoritas perjanjian perkawinan yang ditulis oleh pasangan suami-istri adalah berkaitan dengan harta bersama yang akan mereka peroleh atau kumpulkan selama perkawinan berlangsung, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar perjanjian perkawinan. Atau bisa berbentuk kesepakatan lain yang telah disusun sebelumnya dan memiliki implikasi pada penguasaan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang didapat oleh pasangan suami istri selama dalam pernikahan, sehingga semua harta yang ada dalam sebuah pernikahan akan menjadi harta bersama apabila pernikahan tersebut berakhir. Terkecuali apabila telah diperjanjikan oleh pasangan suami istri tersebut maka akan menjadi harta bawaan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 menjelaskan bahwa harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama berdasarkan pasal ini memberi penegasan bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri, dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan suami dan istri seimbang sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

Suami atau istri jika akan melakukan perbuatan hukum atau pengalihan hak atas objek harta bersama tersebut maka harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Subtansi norma tersebut mengatur akan tidak adanya pelepasan hak atas objek harta bersama tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan apabila suami atau istri yang melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan istri atau suami tersebut maka tidak memenuhi syarat formil (Kritanto & Tedjosaputro, 2020).

Maka dapat disimpulkan bahwasannya istri mengalami kerugian disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan marital suami dengan melakukan pengalihan objek harta bersama tanpa persetujuan istri. Istri mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atas perkara pengalihan objek yang dilakukan suami tanpa persetujuan istri. Suami merupakan individu yang telah cakap hukum, namun tidak menggunakan hak kecakapan hukumnya dengan baik melalui perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengalihan objek tanpa persetujuan istri. Perjanjian jual beli atau pengalihan objek memang tidak batal secara hukum, namun istri dapat mengajukan pembatalan melalui Pengadilan Negeri atas perjanjian jual beli tersebut.

Perjanjian yang telah dibuat sehingga terjadi kerugian dalam hal ini istri yang haknya atas harta bersama dijual oleh suami tanpa persetujuan dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli tersebut pada pengadilan negeri atas dasar bahwa meskipun suaminya sudah cakap bertindak dalam hukum namun tidak mempunyai kewenangan mengalihkan harta bersama tersebut tanpa persetujuan istri. Perjanjian jual beli tersebut tidak batal demi hukum melainkan dapat dimohonkan pembatalan pada pengadilan negeri atas perjanjian jual beli tersebut.

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan penulis bahwa ditemukan adanya seorang suami melakukan penjualan harta bersama berdasarkan akta nikah dan Surat Kepala KUA Kecamatan Serang Baru Bekasi Kabupaten Bekasi, Nomor : 996/08/XI/2011, Perihal : Keabsahan Kutipan Akta Nikah, dalam penjelasan tersebut bahwa buku nikah bernomor seri tersebut di atas yang dipergunakan sebagai alas hukum untuk melakukan penjualan atas objek tersebut dinyatakan tidak terdaftar di Kemenag Kecamatan Serang Baru atau dinyatakan tidak syah sehingga atas perbuatan suami yang mengalihkan objek harta bersama suami istri dinyatakan batal demi hukum.

Istri dengan adanya peralihan hak atas objek bersama oleh suami tersebut telah melakukan upaya hukum perdata karena atas perbuatan suami telah merugikan dirinya dengan Nomor Perkara : 597/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., sehingga atas permohonan pemohon hakim telah dilakukan pemeriksaan, mengadili, memutuskan dan menetapkan permohonan pemohon (istri) dengan keputusan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Pemohon (istri) juga telah melakukan pelaporan atas pengalihan objek harta bersama tersebut dengan jalur pidana melalui Pengadilan Jakarta Selatan, dengan nomor perkara: 1056/Pid. B/2017/PN. Jakarta Selatan yang dimana pokok perkaranya adalah suami telah menjual atau mengalihkan hak objek tanpa persetujuan dari istri yang sah secara hukum, akan tetapi suami dengan pihak ketiga atas penggunaan buku nikah palsu atau buku nikah yang tidak tercatat di Kemenag. Hal ini bermula pada tahun 2014, sebuah ruko dan rumah yang beralamat di Jakarta dan Surabaya telah dijual dengan harga Rp. 700 juta dan rumah dijual dengan harga Rp. 670 juta. Peralihan objek tersebut diindikasikan terjadinya perbuatan bertentangan dengan hukum terhadap hak istri atas objek tersebut karena merupakan harta bersama.

Putusan hakim melalui putusan perdata dan pidana yang telah diajukan oleh istri tidak memberi perlindungan hukum atas peralihan objek harta tersebut karena dengan

putusan itu istri tidak atau belum memiliki harta bersama karena belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bahkan atas peralihan objek harta bersama itu masih dimiliki oleh pihak lain sementara istri sebagai pemilik tidak mendapatkan haknya sebagai pemegang hak.

Dalam hal ini Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat publik sering diperhadapkan dengan masalah hukum karena dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti dianggap turut serta dalam pemalsuan dokumen dan atau turut serta dalam pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dilihat dari sisi urgensinya maka dipandang penting untuk dilakukan penelitian dan analisa yang mendalam atas hal ini sehingga diformulasikan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Penjualan Objek Harta Bersama oleh Suami Dengan Penggunaan Dokumen Palsu”.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder (Marzuki, 2012). Untuk lebih mendapatkan keyakinan atas penelitian, didukung dengan yuridis empiris. Metode pendekatan di atas digunakan dalam mengadakan penelaahan berbagai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap istri atas penjualan objek harta bersama oleh suami dengan penggunaan dokumen palsu, serta didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif diskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang dijadikan sebagai objek yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif (Marzuki, 2012).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa perundang-undangan yang mengatur tentang harta bersama. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu; Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Penetapan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan harta bersama. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku dalam bidang hukum perdata, hukum perjanjian, hukum perkawinan, buku-buku lain, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, penetapan pengalihan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal hukum dan sumber lainnya yang terkait (Marzuki,

2012). Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, yang dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, analisis data kualitatif menghasilkan data deskriptif analisis.

## PEMBAHASAN

Persoalan mengenai harta perkawinan memiliki dampak yang cukup besar dalam sebuah perkawinan. Pasangan suami istri yang tengah mengalami perselisihan mengenai harta bersama dalam perkawinan dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwasannya harta dalam perkawinan dibagi dalam dua macam, yakni harta bawaan dan harta bersama. Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwasannya:

1. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; dan
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Selanjutnya pada Pasal 85 KHI menegaskan mengenai hak suami dan istri atas harta bawaan dan pembagian harta masing-masing yang dapat dikuasai oleh suami dan istri. Artinya, suami berhak atas penguasaan dan kepemilikan harta yang ia miliki. Sebaliknya, istri juga memiliki kuasa atas harta yang ia miliki. Akan tetapi penjualan harta bersama harus tetap dilakukan atas persetujuan bersama. Dan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila suami atau istri melakukan perbuatan menjual harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak (Sodiq, 2021).

Pada harta bersama ini, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban atas perlindungan dan penggunaannya. Suami dan istri dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila berbuat terhadap harta bawaan dengan kesepakatan sepihak (Putri, et. Al, 2019). Harta bersama meliputi harta-harta yang dapat berupa mobil, rumah, uang, lahan/tanah, perhiasan, emas, tabungan, dan lain-lain dimana perolehan harta-harta tersebut adalah selama berlangsungnya perkawinan.

Dalam contoh kasus yang dianalisa dalam penelitian ini, yakni pada perkara Nomor : 597/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel atas permasalahan pengalihan objek oleh suami menggunakan Kutipan Akta Nikah yang tidak terdaftar di Kemenag. Sehingga istri dalam hal ini mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pembatalan pengalihan objek menggunakan Kutipan Akta Nikah palsu, sehingga pengalihan objek tersebut harus batal demi hukum. Dalam hal ini, proses pengukuhan surat pengalihan objek yang dilakukan oleh suami tentu juga berkaitan dengan kedudukan notaris yang berwenang dalam menyusun akta jual belinya.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk menyusun akta otentik pengalihan objek/harta, memiliki profesi yang mulia dan terhormat. Notaris hendaknya dapat menjalankan kewenangannya dengan baik sesuai dengan undang-undang untuk memproses penyusunan akta otentik tersebut dengan penuh ketelitian, kecermatan, dan

tanggungjawab sesuai dengan kode etik notaris. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan tentang kewajiban notaris bahwasannya notaris berkewajiban untuk melaksanakan profesinya dengan penuh tanggungjawab, mandiri, cermat, teliti, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang ada dalam perjanjian. Notaris harus dapat menjalankan kewajibannya dengan memperhatikan aspek perlindungan hukum yang menjadi hak bagi setiap pihak (Fitri, 2020).

Dalam perkara Nomor : 597/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, notaris yang bersangkutan menyusun akta otentik untuk pengalihan harta bersama suami istri tersebut dihadapkan pada masalah hukum sebab telah dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum karena menyusun akta otentik berdasarkan Kutipan Akta Nikah palsu yang tidak terdaftar di Kemenag. Sehingga dianggap turut serta dalam pemalsuan dokumen. Sebagai pejabat penyusun akta otentik, seharusnya notaris harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyusun akta otentik tersebut dengan memperhatikan beberapa langkah ketelitian berikut:

- a. Mencermati terlebih dahulu setiap dokumen atau berkas yang diajukan oleh kliennya;
- b. Menyimak dengan baik tujuan dan kehendak klien yang bermaksud membuat akta otentik;
- c. Memeriksa dengan baik bukti surat-surat atau dokumen penting yang diperlukan dalam prosesnya;
- d. Memberikan saran mengenai apa saja yang akan dicantumkan dalam akta yang berkaitan dengan kehendak klien;
- e. Melaksanakan kewajiban administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang seperti pembacaan, penandatanganan, membuat Salinan, dan pemberkasan untuk minuta;
- f. Kewajiban-kewajiban lain yang berhubungan dengan kewenangan notaris sesuai undang-undang.

Harta bersama yang berada dalam pengalihan objek harus ditetapkan dalam akta dengan persetujuan kedua belah pihak (suami istri). Legalisasi pengalihan harta oleh notaris merupakan bentuk pelanggaran atau perbuatan melawan hukum sebab notaris dianggap tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUIJN. Perjanjian atas harta dalam bentuk apapun berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan suami dan istri sebab keduanya memiliki hak atas objek harta tersebut. Akta yang memuat pengalihan objek dianggap tidak sah dan batal demi hukum apabila dalam prosesnya tidak melibatkan persetujuan kedua belah pihak.

Dalam perjanjian jual-beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, menegaskan bahwasannya dalam perjanjian atau kesepakatan jual beli yang sah harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian atau kesepakatan, diantaranya:

1. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus bersepakat secara bersama-sama mengenai klausula yang tertulis dalam akta tanpa ada unsur paksaan atau penipuan;
2. Pihak yang terlibat dalam perjanjian merupakan orang yang cakap hukum, cakap dalam membuat perjanjian, dan merupakan orang dewasa. Dikatakan cakap hukum apabila telah berusia 21 tahun. Dikatakan tidak cakap hukum apabila salah satu pihak merupakan orang gila, cacat, dalam pengampunan, boros, dinyatakan pailit oleh pengadilan dan seorang istri;
3. Objek perikatan dalam perjanjian harus jelas barangnya dan telah dinyatakan ada keberadaannya;
4. Perjanjian harus berdasarkan pada objek dan maksud yang halal, artinya perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, nilai-nilai sosial, nilai dan norma kesopanan serta ketertiban umum.

Apabila syarat-syarat serta kondisi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut tidak ada dalam perjanjian, maka istri dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan serta mengajukan pembatalan terhadap perjanjian atau kesepakatan tersebut. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada istri atas haknya terhadap objek yang dialihkan oleh suami tersebut. Namun, perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 597/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel memutuskan tidak dapat mengadili perkara ini sebab belum ada bukti otentik dokumen yang menyatakan mengenai hak istri atas objek tersebut dan objek yang dialihkan oleh suaminya masih atas nama pihak lain.

Hukum berkewajiban untuk senantiasa menerapkan keadilan yang seadil-adilnya kepada warga Negeranya. Dalam hal ini istri telah berupaya mendapatkan haknya, kemudian mengajukan gugatan pidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 1056/Pid. B/2017/PN. Jakarta Selatan. Menurut Pasal HAM ayat 7, setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya bentuk diskriminasi dan segala macam hasutan yang bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Menurut Sadjipto Rahardjo, perlindungan hukum artinya memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia karena adanya kerugian yang dialaminya sehingga setiap manusia dapat menikmati hak perlindungan dan jaminan kepastian yang diberikan oleh hukum (Sebayang, 2020). Dalam memberikan perlindungan hukum, maka dapat ditempuh upaya-upaya yang terbagi dalam dua macam, diantaranya;

1. Perlindungan Hukum Preventif; dan  
Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum dengan cara memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan kepada pemerintah sebelum diputuskan adanya tindakan definitif. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari adanya sengketa serta memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk berlaku hati-hati sebelum memutuskan dan menetapkan kebijakan berikutnya.
2. Perlindungan Hukum Represif;

Perlindungan hukum represif ialah tindakan pengajuan keberatan sebab telah ada sengketa karena sebuah perjanjian atau kesepakatan yang telah dilegalkan. Prinsip perlindungan hukum pada tahap ini didasarkan pada keterangan yang diajukan oleh Pemohon serta pembuktian yang diupayakan oleh Pemohon dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Artinya, bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum.

Dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum menurut Rizky, et. Al (2020), maka diterapkan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum didapatkan melalui proses pembuktian proses pembuktian dalam perkara ini ditemukan fakta bahwasannya Kutipan Akta Nikah yang digunakan oleh suami dalam pengalihan harta bersama adalah Kutipan Akta Nikah palsu yang tidak terdaftar di Kemenag. Maka prinsip ini menjadi dasar kuat agar istri mendapatkan haknya untuk memperoleh perlindungan serta kepastian hukum. Pembuktian menimbulkan adanya akibat hukum, dimana dalam akibat hukum ditentukan sanksi tegas bagi pelaku pidana dan hak yang diperoleh oleh pihak yang dirugikan dengan seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang. Akibat hukum ialah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Akibat hukum dalam perkara ini juga menimbulkan adanya kebijakan sita marital sesuai dengan ketentuan undang-undang (Triashari, 2018).

Sita marital atau *marital beslag* ialah sita yang diletakkan pada harta benda milik suami atau istri yang sedang terjadi sengketa karena sebab perceraian. *Marital beslag* tidak boleh dilakukan sebagian selama proses perceraian berlangsung (Sari, 2015). Artinya, suami istri harus dengan penuh kesadaran mengenai hak dan kewajibannya mengajukan perkara pembagian harta bersama pasca putusan perceraian dan mengungkapkan seluruh asset yang merupakan harta bersama suami istri agar pengadilan dapat mengadili dengan sebaik-baiknya mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian. Sita marital bertujuan untuk melindungi harta bersama suami istri dari perbuatan tidak bertanggungjawab atau penggelapan yang dilakukan oleh tergugat.

Sita marital tidak dapat ditemukan secara detail dalam HIR atau RBg, namun dapat ditemukan dalam *Burgerlijk Weetboek* (BW) dan *Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering* (Rv) akan tetapi peraturan tersebut hanya dapat diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Umum dan tidak dapat diterapkan di Peradilan Agama. Sita marital juga disebut sebagai upaya perlindungan hukum bagi istri yang dianggap tidak cakap hukum, agar dapat menentukan tindakan untuk membebaskannya dari perbuatan suami yang menguasai harta bersama. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 823 a-823j Rv, bahwasannya istri tunduk kepada KUHPerdara selama Pengadilan menyelesaikan sengketanya (Safitri, 2020). Sita marital menjadi bentuk perlindungan hukum bagi istri terhadap kekuasaan marital suaminya, maka sita marital ini disediakan bagi istri (Winarti, 2009).

## **PENUTUP**

Harta bersama seharusnya dapat menjadi perhatian penting bagi suami istri agar diadakan perjanjian perkawinan dengan tujuan dapat dijadikan dasar kuat atas

pembagian harta bersama apabila suatu waktu suami istri tengah menghadapi masalah rumah tangga, seperti adanya perceraian. Harta bersama ialah harta yang didapatkan oleh suami atau istri atau keduanya selama perkawinan berlangsung. Legalitas hukum atas asset yang dimiliki oleh suami istri harus disepakati pembagiannya agar di kemudian hari tidak terdapat usaha penggelapan atau pengalihan objek sepihak. Istri merupakan kategori individu yang tidak cakap hukum, sehingga dapat berpengaruh pada resiko penguasaan harta bersama oleh suaminya.

Adapun surat pengalihan objek menggunakan dokumen palsu yang dilakukan suami merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran administratif yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh Pengadilan. Akta pengalihan objek juga dapat dibatalkan demi hukum oleh Pengadilan karena adanya pembuktian Kutipan Akta Nikah palsu, melalui pembuktian yang dapat diajukan oleh istri. Maka dari itu, istri sebagai individu yang tidak cakap hukum mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukumnya atas perkara pengalihan objek sepihak dengan menggunakan dokumen palsu, melalui proses sita marital. Sita marital dapat diajukan ke Pengadilan yang berwenang dengan beberapa kewajiban yang dilakukan oleh istri, seperti pembuktian atas dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh suami. Sehingga istri tetap dapat menikmati hak-haknya atas harta bersama. Sita marital merupakan upaya mendapatkan perlindungan hukum secara represif melalui gugatan yang diajukan ke Pengadilan.

Perkara pengalihan objek oleh suami dengan pemalsuan dokumen istri juga tidak lepas dari peran notaris dalam penyusunan akta pengalihan objeknya. Notaris sebagai pejabat berwenang seharusnya dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan kecermatan dan ketelitian terhadap dokumen yang diajukan oleh klien sebelum memproses penyusunan akta tersebut. Dalam ketentuan syarat sahnya jual beli juga disebutkan mengenai kesepakatan para pihak yang ada dalam perjanjian kesepakatan jual beli atau pengalihan objek, sehingga seharusnya notaris menerapkan tahapan ini dengan memastikan kesepakatan suami istri dalam pengalihan objek tersebut. Notaris juga dapat dikenakan sanksi bilamana terbukti dalam perkara ini turut mendukung klien dalam hal pemalsuan dokumen dan melewati tahap-tahap yang harus diperhatikan oleh notaris sesuai kewenangannya dalam proses penyusunan akta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, Nita Aidila. (2020). Tesis; *Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Kenedi, John. (2018). *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. (Yogyakarta: Samudra Biru).
- Kritanto, Albert, & Liliana Tedjosaputro. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri, *Jurnal Juristic*, 1(1).

- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Penelitian Hukum*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Putri, Agustina Dewi, et. Al. (2019). Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Syiah Kuala Law*, 3(1).
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1980). *Hukum Perkawinan Dalam Tanya jawab*, Cetakan Ke 5. (Jakarta; CV. Karya Gemilang).
- Risky, Muahmmad, et. Al. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah dalam Akta Jual Beli Tanah PPAT yang Batal Demi Hukum oleh Putusan Pengadilan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(4).
- Safitri, Hijriyana. (2020). Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas Harta Bersama dalam Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2).
- Sari, Indah Veramita. (2015). Penerapan Hukum Terhadap Sita Marital dalam Perkara Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Sebayang, Ahmad Jamal. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengalihan Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Jurnal Hukum Kaidah*, 17(3).
- Sodiq, Siti Aisyah. (2021). *Tinjauan Hukum Peralihan Harta Bersama Melalui Penjualan Secara Speihak dalam Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Triashari, N Wahyu. (2018). Kekuatan Hukum Perseujuan Suami atau Istri yang dibuat di Bawah Tangan, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3).
- Winarti, Sri. (2009). Tesis: *Sita Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 199/Pdt.G/2005/PN.SMG)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.